



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Saini Bin Amsih
2. Tempat lahir : BANGKALAN
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Kaffa Rt.001 Rw.001 Kel. Tunjung Kec.
Burneh Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Saini Bin Amsih ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SAINI bin AMSIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOH. SAINI bin AMSIH** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy tahun 2010 warna violet putih No.Pol L 5686 NX
 2. 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih No.Pol L5686NX
(dikembalikan kepada Ahli Waris **ALI SADIKIN** melalui Saksi **FRISKE FAZET**)- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna abu-abu dengan No. Pol M5801 GX
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda type NC11C1C A/T (Scoopy) tahun 2010 warna violet Noka MHIJF6113AK007490 Nosin JF61E1007415 atas nama **ALI SODIKIN** alamat Perum Mlajah Permai RT 003 RW 002 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
 - 1 (satu) buah keping DVD rekaman Kamera CCTV Perumahan Graha Mentari Alamat Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan(tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOH. SAINI bin AMSIH pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah Saksi ALI RAHBINI yang beralamat di Perum Graha Mentara Blok A-1 No. 23 Kel. Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut: Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna abu-abu dengan No. Pol M-5801-GX milik Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. ANDI (teman Terdakwa) melintas di depan rumah Saksi ALI RAHBINI, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Violet putih tahun 2010 dengan Nopol: M-6578-GZ milik Saksi ALI RAHBINI yang terparkir di depan rumah Saksi ALI RAHBINI dengan posisi kunci kontak sepeda motor berada di lubang kuncinya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah melewati sepeda motor Honda scoopy milik Saksi ALI RAHBINI kira-kira sejauh 10 (sepuluh) meter, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan berkata kepada Sdr. ANDI " Udah Ndi kamu pulang dulu aja" lalu Sdr. ANDI menjawab " Kamu mau ngapain Ni, jangan ngambil sepeda motor" kemudian Terdakwa menjawab "Udah kamu pulang aja cepet" dan atas perintah Terdakwa tersebut Sdr. ANDI meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda PCX warna abu-abu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi ALI RAHBINI tersebut dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik Saksi ALI RAHBINI tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya, lalu membawa pergi sepeda motor milik Saksi ALI RAHBINI tersebut meninggalkan rumah Saksi ALI RAHBINI. Selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi ALI RAHBINI tiba di rumah Saksi AMMARI yang terletak di Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan tujuan hendak menjual sepeda motor milik Saksi ALI RAHBINI tersebut. Saat bertemu dengan Saksi AMMARI, Terdakwa meminta Saksi AMMARI untuk menjual

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi ALI RAHBINI dengan mengatakan "Ini ada sepeda motor minta tolong jualkan kemudian Saksi AMMARI menjawab "saya gak tau harus menjual sepeda motor tersebut kemana" dan Terdakwa menjawab "minta tolong jualkan karena saya butuh uang" kemudian Saksi AMMARI menjawab "Oke tunggu sebentar saya mau ke rumah saudara saya untuk minta tolong" kemudian Saksi AMMARI meninggalkan Terdakwa di rumah Saksi AMMARI sedangkan Saksi AMMARI menuju ke rumah Saksi BESIR Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi AMMARI kembali dari rumah Saksi BESIR dan berkata kepada Terdakwa "saudara saya hanya punya uang Rp.1.000.000 (satu juta ribu rupiah) Ni". Selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi AMMARI mendatangi rumah Saksi BESIR yang terletak di Dusun Buluh Atas Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor masing - masing dan sesampainya di rumah Saksi BESIR Terdakwa berkata pola bedeh nyareh sepeda ?(barangkali ada yang nyari sepeda motor?) saksi BESIR berkata adek bos gak ada bos) kemudian Terdakwa berkata mintak tolong bos belliaghi, engkok parloh pessenah (minta tolong dibeli bos, saya perlu uangnya) lalu saksi BESIR bertanya mintah rempah bos?(minta berapa bos?) Terdakwa menjawab mintah duwibuh (mintak dua juta) saksi BESIR berkata ngkok lok andik pesse mon duwibuh bos, ngkok yak bedeh sebuah bos (saya gak punya uang kalo dua juta, saya adanya satu juta bos) atas jawaban Saksi BESIR tersebut Terdakwa bertanya korangah bileh?(kurangnya kapan?) saksi BESIR menjawab lagghuk pola bedeh (besok kalo ada) lalu Terdakwa berkata iyeh kok minta tolong belliaghi (iya saya minta tolong dibeli) kemudian saksi BESIR menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi BESIR bersama Saksi AMMARI. Keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di rumah Saksi HARTONO yang terletak di Dusun Buluh atas Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Saksi BESIR menjual sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi RAHBINI tersebut kepada Saksi HARTONO seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendatangi Saksi BESIR untuk menagih kekurangan pembayaran sepeda motor milik Saksi ALI RAHBINI yang Terdakwa jual. Namun Saksi BESIR hanya menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bukan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi BESIR sebelumnya. Sehingga Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi ALI RAHBINI kepada Saksi BESIR

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH.SAINI Bin AMSIH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Violet putih tahun 2010 dengan Nopol: M-6578-GZ tanpa seizin pemiliknya Saksi ALI RAHBINI mengakibatkan Saksi ALI RAHBINI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MOH. SAINI Bin AMSIH melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Rahbini keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi diambil orang tidak di kenal. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di depan rumah saksi yang beralamat Perum Graha Mentara Blok A-1 No. 23 Kel. Mlajah Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Violet putih tahun 2010 dengan Nopol: M-6578-GZ, Noka: MH1JF6113AK007490 dan Nosin: JF61E1007415 yang merupakan milik saksi sendiri yang di beli pada tahun 2010 lalu di dealer dengan harga Rp.18.000.000 (Delapan belas juta ribu rupiah);
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor Scoopy tersebut yakni saksi sendiri, Sepeda motor Honda Scoopy tersebut saksi parkir didepan rumah saksi yang beralamat Perum Graha Mentari Blok A-1 No. 23 Kel. Mlajah Kec/Kab. Bangkalan dan Sepeda motor tersebut tidak dikunci stir melainkan kunci sepeda motor tersebut melekat pada lubang kunci sepeda motor tersebut sedangkan saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 07.15 saksi mengantar istri saksi bekerja di kantor PDAM setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi yang berada di Perumahan Graha Mentari Blok A-1 No. 23 Kel. Mlajah Kec/Kab. Bangkalan, sesampainya di rumah saksi memarkir sepeda motor scoopy milik saksi di depan rumah saksi dengan kunci kontak yang masih melekan di lubang kunci sepeda motor saksi tersebut, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah saksi karena di panggil oleh ibu saksi kemudian saksi naik ke lantai 2 seteah 30 menit kemudian saksi turun dan duduk di kursi ruang tamu setelah itu saksi keluar nganter

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponakan sampai ke depan gerbang dan mendapati sepeda motor Scoopy milik saksi sudah tidak ada di tempat semula/ hilang;

- Bahwa saksi langsung mencari satpam yang jaga di perumahan Graha Mentari untuk melihat CCTV di pos depan. Setelah saksi melihat CCTV di pos Perumahan Graha Mentari 2 (dua) orang tidak dikenal tersebut mengambil sepeda motor Scoopy milik saksi dengan cara awalnya kedua orang tidak dikenal tersebut muter lewat depan rumah saksi kemudian berhenti disamping rumah saksi kemudian salah satu dari orang tersebut turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menuju ke arah sepeda motor Scoopy milik saksi dan langsung di bawa kabur lewat pos depan Perumahan Graha Mentari;

- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut menggunakan sepeda motor Honda PCX warna gelap dan Yang pertama yang berbadan besar menggunakan sweeter warna abu dan bawahan menggunakan sarung motif kotak warna merah putih sedangkan yang kedua yang berbadan kurus menggunakan baju putih lengan pendek dengan ditutupi jaket warna coklat dan bawahan menggunakan celana pendek warna hitam;

- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan saksi lihat dan amati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Violet putih tahun 2010 dengan Nopol: M-6578-GZ yakni milik saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa foto yang ditunjukkan adalah benar Pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa sepeda motor PCX yang ditunjukan adalah sepeda motor yang saksi lihat di CCTV yang digunakan Pelaku saat mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tidak izin kepada Saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ammari keterangan saksi tersebut di sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor yang merupakan barang hasil dari kejahatan Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib di rumah saksi alamat Dsn. Buluh Baba Ds. Buluh Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat saksi berada di rumah tiba - tiba Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tahun 2010 kemudian berkata kepada saksi "Ini ada sepeda motor minta tolong jualkan" (sambil menunjuk sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut) kemudian saksi menjawab "saya gak tau harus menjual sepeda motor tersebut kemana" Terdakwa menjawab "minta tolong jualkan karena saya butuh uang" kemudian saksi menjawab "Oke tunggu sebentar saya mau ke rumah saudara saya untuk minta tolong" kemudian saksi langsung berangkat ke rumah saudara saksi dan Terdakwa menunggu di rumah saksi. Pada saat sampai di rumah Saksi Besar, saksi berkata kepada Saksi Besar "Ini ada sepeda motor yang mau di jual punya teman saya" Saksi Besar menjawab "sepeda motor apa yang di jual" saksi menjawab "sepeda motor scoopy" Saksi Besar menjawab "saya gak punya uang" kemudian saksi pulang ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi berkata kepada Terdakwa "Ini saudara saya gak punya uang" dan Terdakwa tetap memaksa untuk meminta tolong kepada saksi agar sepeda motor tersebut dijualkan. Akhirnya saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi Besar tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tahun 2010 warna hitam yang akan dijual tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi BESIR tersebut Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Besar "Sudah sepeda motor nya beli berapa aja" kemudian Saksi BESIR menjawab "Saya punya uang Rp.1.000.000 (satu juta ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "Sepeda motornya beli aja Rp.2.000.000 (dua juta ribu rupiah) yang Rp.1.000.000 (satu juta ribu rupiah) saya bawa dulu sisanya yang Rp.1.000.000 (satu juta ribu rupiah) besok" akhirnya Saksi BESIR memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta ribu rupiah) dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Besar dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa minta diantar oleh saksi di pinggir jalan raya peddeng sesampainya di sana saksi langsung meninggalkan Terdakwa
- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk meminta sisa uang hasil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl



dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tahun 2010 warna hitam kepada Saksi Besar. Kemudian saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk meminta sisa uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tahun 2010 warna hitam sebesar Rp.1.000.000 (satu juta ribu rupiah) kepada Saksi Besar dan oleh Saksi Besar sisa uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang meninggalkan rumah Saksi Besar tersebut;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan hasil dari membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tahun 2010 warna hitam tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda scoopy yang ditunjukkan di persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tahun 2010 warna hitam yang di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Besar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Besar keterangan saksi tersebut di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib dirumah saksi alamat Dsn. Buluh Atas Ds. Buluh Kec. Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi AMARI datang kerumah saksi sendirian mengendarai sepeda motor Honda PCX warna abu-abu nopol tidak tahu lalu Saksi AMARI berkata kepada saksi "mintah tolong jhuelaghi sepeda/minta tolong jualkan sepeda motor" Saksi tanya "sepeda motor apa?" Saksi AMARI jawab "sepeda Scoopy" saksi tanya lagi "din sapah?/punyak siapa?" Saksi AMARI jawab "din tang kancah/punya temen saya" lalu saksi berkata kepada Saksi AMARI "jhueleh ka sapah bos, ngkok lok andik pembeli bos/mu dijual ke siapa bos, saya gak punya pembeli" Saksi AMARI berkata "la jhuelaghi, mon hedeh andik pesse lategghuk hedeh/udah jualkan aja, kalo kamu punya uang pegang kamu aja" saksi berkata "lok andik ngkok, mon sebuah andik kok bos/gak punya saya bos, kalo 1 juta saya punya" kemudian Saksi AMARI pulang. Kemudian sekira pukul 16.00 wib saat saksi berada di rumah, datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMARI bersama Terdakwa masing-masing mengendarai sepeda motor, Saksi AMARI mengendarai sepeda motor warna hitam sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nopol lalu Terdakwa berkata kepada saksi *"pola bedeh nyareh sepeda?barangkali ada yang nyari sepeda motor?"* saksi berkata *"adek bos/gak ada bos"* Terdakwa berkata *"mintak tolong bos belliaghi, engkok parloh pessenah/minta tolong dibeli bos, saya perlu uangnya"* saksi tanya *"mintah rempah bos?/minta berapa bos?"* temannya AMARI jawab *"mintah duwibuh/mintak dua juta"* saksi berkata *"ngkok lok andik pesse mon duwibuh bos, ngkok yak bedeh sebuah bos/saya gak punya uang kalo dua juta, saya adanya satu juta bos"* Terdakwa tanya *"korangah bileh?/kurangnya kapan?"* saksi jawab *"lagghuk pola bedeh/besok kalo ada"* Terdakwa berkata *"iyeh kok minta tolong belliaghi/iya saya minta tolong dibeli"* kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut kemudian AMARI pulang bersama Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan Ciri-cirinya yakni masih standart warna hitam putih tanpa nopol dan Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Hanya sepeda motor dan kuncinya dan Kodisinya masih standart namun tanpa plat nomor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi sendirian mengendarai sepeda motor PCX warna abu-abu nopol tidak tahu dan menagih kakurangan pembayaran sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan memaksa saksi untuk segera melunasi kekurangannya dan saksi berjanji akan melunasinya pada keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Saksi HARTONO (paman saksi) lalu sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menagih kekurangannya dan saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta lagi kekurangannya kepada saksi dan berkata *"mek korang?hedeh degremmah jhenjhinah?/kok kurang?kamu gimana janjinya?"* saksi berkata *"ngkok saporanah, ngkok ghun nolong hedehsaya minta maaf, saya cuma nolong kamu"* kemudian Terdakwa tersebut pulang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada saksi Hartono yang masih merupakan Paman saksi Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib dirumah Hartono;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Hartono sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan melainkan saksi rugi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan, saksi mengenali sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa dan kemudian saksi jual kepada Hartono namun nopolnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerima sepeda motor dari Terdakwa sudah tidak ada plat nomor nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Hartono keterangan saksi tersebut di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dari Besir seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Saksi Besir adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih tanpa nopol pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi sendiri alamat Dsn. Buluh atas Ds. Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Besir kepada saksi, sepeda motor tersebut merupakan milik temannya dan saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi Besir tidak menyebutkan nama temannya tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan perihal surat-surat tersebut, namun Besir mengatakan bahwa surat-surat tersebut ada pada temannya (pemilik) dan saksi mendapatkan 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor tersebut sedangkan untuk rumah kunci kontak dari sepeda motor tersebut dalam keadaan normal/baik/tidak rusak;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 08.55 wib, saat saksi berada dirumah, datang saksi Besir dengan mengendarai 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam putih tanpa nopol tersebut. Kemudian saksi dan saksi Besir bertemu di rumah saksi, saksi Besir langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan berkata "Pak lek, sepeda riah beli aghi (Paman, sepeda ini tolong dibeli)" lalu saksi berkata "engkok lok andik pesse SIR, yak bedeh sebuah lemak (saya gak punya uang SIR, ini ada 1,5 juta)", kemudian saksi Besir berkata "yewes Pak lek, lok rapah mon laa bedeh pessenah se jiah (yasudah Paman, gak apa-apa kalau memang adanya uang segitu)". Selanjutnya saksi mengambil uang tunai Rp. 1,5 juta dari dalam rumah, lalu saksi menyerahkan/memberikan uang tunai tersebut kepada saksi Besir dan saksi Besir menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada saksi;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dikarenakan Harga dari sepeda motor tersebut lebih murah dan sepeda motor tersebut akan saksi gunakan untuk kegiatan sehari-hari;

- Setelah saksi selesai melakukan transaksi jual beli dengan Besir tersebut, Besir langsung pergi meninggalkan rumah saksi dengan berjalan kaki, dan saksi meletakkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi mengambil plat nomor lain dari dalam rumah dan memasang plat nomor tersebut ke 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam putih yang baru saksi beli dari BESIR tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ada/tanpa plat nomor

- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan tersebut merupakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy yang saksi beli dari Saksi Besir anpa dilengkapi STNK/BPKB dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi memasang plat nomor kendaraan lain yakni L-5686-NX pada sepeda motor tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Friske Fazets, S.Pd keterangan saksi tersebut di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa Kakak Ipar saksi yang bernama Ali Rahbini sedang pergi berlayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy tahun 2010 warna violet putih No.Pol M-6578-GZ adalah milik Almarhum Bapak saksi yang bernama Ali Sadikin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy tahun 2010 warna violet memang sehari-hari dipergunakan oleh Kakak Kandung saksi yang merupakan Istri dari saksi Ali Rahbini;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor milik Almarhum Bapak saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh keluarga Saksi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 warna putih Violet Nopol tidak ingat;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib didepan rumah yang berada diperumahan Mlajeh Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut kami tidak mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena waktu itu Terdakwa bersama dengan Andi hendak menagih hutang pada Suri yang berada diperumahan Graha Mentari, namun sesampainya disana Siri tidak ada kemudian saksi kembali pulang, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa melihat Motor Honda Scoopy tersebut terparkir depan rumah yang pada waktu kunci kontaknya menempel di motor tersebut seketika itu pula Terdakwa mempunyai niat untuk mengambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 untuk dijual kembali dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Honda Scoopy tersebut Terdakwa jual melalui Ammari dan laku sekitar Rp.1.800.000,-00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Ammari Terdakwa kasih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy tahun 2010 warna violet putih No.Pol L 5686 NX;
- 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih No.Pol L5686NX
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna abu-abu dengan No. Pol M5801 GX;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda type NC11C1C A/T (Scoopy) tahun 2010 warna violet Noka MHIJF6113AK007490 Nosin JF61E1007415 atas nama ALI SODIKIN alamat Perum Mlajah Permai RT 003 RW 002 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- 1 (satu) buah keping DVD rekaman Kamera CCTV Perumahan Graha Mentari Alamat Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh Saini Bin Amsih dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 warna putih Violet Nopol tidak ingat;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib didepan rumah yang berada diperumahan Mlajeh Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut kami tidak mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena waktu itu Terdakwa Moh Saini Bin Amsih bersama dengan Andi hendak menagih hutang pada Suri yang berada diperumahan Graha Mentari, namun sesampainya disana Siri tidak ada kemudian saksi kembali pulang, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa Moh Saini Bin Amsih melihat Motor Honda Scoopy tersebut terparkir depan rumah yang pada waktu kunci kontaknya menempel di motor tersebut seketika itu pula Terdakwa Moh Saini Bin Amsih mempunyai niat untuk mengambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Moh Saini Bin Amsih mengambil sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 untuk dijual kembali dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa Honda Scoopy tersebut Terdakwa Moh Saini Bin Amsih jual melalui Ammari dan laku sekitar Rp.1.800.000,-00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Ammari Terdakwa Moh Saini Bin Amsih kasih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Moh Saini Bin Amsih mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Moh Saini Bin Amsih**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa maksudnya adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hlm 250). Sedangkan yang dimasud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis (Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, hlm 214). Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ini berarti sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri. Jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentulah tidak ada persolan pencurian. Yang jadi masalah disini adalah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain itu, persoalan selanjutnya ialah dalam kaitannya dengan tindakan pengambilannya (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP beserta Uraianya, hlm 595);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan benar bahwa Terdakwa Moh Saini Bin Amsih dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 warna putih Violet Nopol tidak ingat;

- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib didepan rumah yang berada diperumahan Mlajeh Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut kami tidak mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena waktu itu Terdakwa Moh Saini Bin Amsih bersama dengan Andi hendak menagih hutang pada Suri yang berada diperumahan Graha Mentari, namun sesampainya disana Siri tidak ada kemudian saksi kembali pulang, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa Moh Saini Bin Amsih melihat Motor Honda Scoopy tersebut terparkir depan rumah yang pada waktu kunci kontaknya menempel di motor tersebut seketika itu pula Terdakwa Moh Saini Bin Amsih mempunyai niat untuk mengambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Moh Saini Bin Amsih mengambil sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 untuk dijual kembali dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Honda Scoopy tersebut Terdakwa Moh Saini Bin Amsih jual melalui Ammari dan laku sekitar Rp.1.800.000,-00 (satu juta delapan ratus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Ammari Terdakwa Moh Saini Bin Amsih kasih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Moh Saini Bin Amsih mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki artinya seseorang mengambil suatu barang, orang tersebut secara sengaja dimana dia mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya akan tetapi orang tersebut tetap mengambil barang itu tujuannya adalah hendak memiliki barang tersebut. Secara melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal memindahkan hak terhadap suatu barang dimana perpindahan tersebut tanpa seizin dari yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan benar bahwa Terdakwa Moh Saini Bin Amsih dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 warna putih Violet Nopol tidak ingat;

- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib didepan rumah yang berada diperumahan Mlajeh Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut kami tidak mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena waktu itu Terdakwa Moh Saini Bin Amsih bersama dengan Andi hendak menagih hutang pada Suri yang berada diperumahan Graha Mentari, namun sesampainya disana Siri tidak ada kemudian saksi kembali pulang, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa Moh Saini Bin Amsih melihat Motor Honda Scoopy tersebut terparkir depan rumah yang pada waktu kunci kontaknya menempel di motor tersebut seketika itu pula Terdakwa Moh Saini Bin Amsih mempunyai niat untuk mengambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Moh Saini Bin Amsih mengambil sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 untuk dijual kembali dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Honda Scoopy tersebut Terdakwa Moh Saini Bin Amsih jual melalui Ammari dan laku sekitar Rp.1.800.000,-00 (satu juta delapan ratus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Ammari Terdakwa Moh Saini Bin Amsih kasih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Moh Saini Bin Amsih mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy tahun 2010 warna violet putih No.Pol L 5686 NX, 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih No.Pol L5686NX yang telah disita dari Ahli waris Ali Sadikin, maka dikembalikan kepada saksi Friske Fazet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna abu-abu dengan No. Pol M5801 GX yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda type NC11C1C A/T (Scoopy) tahun 2010 warna violet Noka MHIJF6113AK007490 Nosin JF61E1007415 atas nama ALI SODIKIN alamat Perum Mlajah Permai RT 003 RW 002 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, 1 (satu) buah keping DVD rekaman Kamera CCTV Perumahan Graha Mentari Alamat Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Saini Bin Amsih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy tahun 2010 warna violet putih

No.Pol L 5686 NX

- 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor Honda Scoopy tahun 2010 warna violet putih No.Pol L5686NX

(dikembalikan kepada Ahli Waris ALI SADIKIN melalui Saksi FRISKE FAZET)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna abu-abu dengan No. Pol M5801 GX

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda type NC11C1C A/T (Scoopy) tahun 2010 warna violet Noka MHIJF6113AK007490 Nosing JF61E1007415 atas nama ALI SODIKIN alamat Perum Mlajah Permai RT 003 RW 002 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keping DVD rekaman Kamera CCTV Perumahan Graha Mentari Alamat Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Bkl